



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kualitatif dan Kajian Literatur Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Salma Restia Desma Trisya.Ap¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: restiasalma17@gmail.com¹

Article Info

Article history:

Received Agust 08, 2025

Revised Agust 16, 2025

Accepted Agust 20, 2025

Keywords:

Legal Protection, Women, Victims of Domestic Violence, Qualitative Study.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a crucial phenomenon that involves human rights violations and has serious consequences, particularly for women as the primary victims. This study aims to conduct an in-depth analysis of the various forms of violence experienced by victims, the legal mechanisms governing their protection, and the challenges faced in enforcing justice related to domestic violence. This study uses a qualitative approach that combines case studies and literature reviews as complementary methods. The results of the study show that domestic violence in Indonesia includes physical, psychological, sexual, and neglectful violence, each of which has serious impacts on victims. Law No. 23 of 2004 has become an important legal basis for the prevention, protection, and recovery of victims through the right to report, integrated services, and inter-agency coordination. It can be concluded that legal protection for women victims of domestic violence in Indonesia cannot be separated from the influence of a strong patriarchal culture. The perception that domestic violence is a private family matter often discourages victims from reporting incidents due to fear of stigma and lack of social support.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agust 08, 2025

Revised Agust 16, 2025

Accepted Agust 20, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Studi Kualitatif.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena krusial yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak serius, terutama terhadap perempuan sebagai korban utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai bentuk kekerasan yang dialami korban, mekanisme hukum yang mengatur perlindungan mereka, dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan studi kasus dan tinjauan pustaka sebagai metode pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pengabaian, yang masing-masing berdampak serius pada korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah menjadi dasar hukum penting dalam pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban melalui hak melapor, layanan terpadu, serta koordinasi antar-



lembaga.. Maka dapat di simpulkan Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Pandangan yang menempatkan KDRT sebagai urusan pribadi keluarga membuat banyak korban enggan melapor karena takut stigma dan kurangnya dukungan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Salma Restia Desma Trisya.Ap

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail: restiasalma17@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena krusial yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak serius, terutama terhadap perempuan sebagai korban utama. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta penelantaran, yang secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, interaksi sosial, dan kondisi ekonomi korban. Berdasarkan data dari berbagai lembaga, prevalensi KDRT di Indonesia menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, dengan sejumlah kasus tidak dilaporkan karena berbagai faktor seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang memberikan dasar perlindungan bagi korban. Meskipun undang-undang ini telah memiliki landasan hukum yang kokoh, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk sosialisasi yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya pelatihan yang responsif gender bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Lebih lanjut, koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penanganan KDRT seringkali kurang optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum dan perlindungan korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan tinjauan pustaka sebagai kerangka analisis. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, publikasi ilmiah, laporan resmi, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum, aktivis perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan perempuan. Analisis tematik yang komprehensif dilakukan untuk mengungkap pola kekerasan, mekanisme perlindungan yang tersedia, hambatan dalam penerapan perlindungan hukum, dan upaya strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, pelatihan yang peka gender bagi aparat penegak hukum, penyediaan layanan psikososial yang memadai, dan sinergi antarlembaga merupakan faktor kunci keberhasilan



perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Rekomendasi yang dihasilkan menekankan perlunya advokasi yang lebih intensif untuk perubahan sosial dan budaya guna mendukung kesetaraan gender, serta pengembangan intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, studi ini menyoroti urgensi pengembangan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban serta peningkatan akses terhadap layanan hukum dan psikososial. Peningkatan kapasitas lembaga penanganan kasus KDRT juga diperlukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis, psikolog, dan aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan memberikan perlindungan optimal bagi perempuan, sekaligus secara signifikan menurunkan angka KDRT di Indonesia.

Studi ini mengadvokasi penerapan kebijakan berbasis bukti yang dapat memperkuat perlindungan perempuan dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi korban KDRT. Dengan pendekatan holistik dan terpadu, diharapkan akar permasalahan KDRT dapat diatasi, sehingga terwujud masyarakat yang lebih adil dan setara.

Dominasi budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat Indonesia, dipadukan dengan nilai-nilai sosial yang menempatkan keluarga sebagai ranah privat, memperkuat ketidaksetaraan gender dan menghambat akses korban terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, kekerasan psikologis dan seksual seringkali tidak dilaporkan karena stigma sosial yang melekat dan ketakutan akan penghakiman dari orang-orang di sekitar mereka (Lubis, 2021; Idham dkk., 2020). Stigma ini berpotensi menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan bagi korban, sehingga mereka enggan melapor atau mencari bantuan.

Lebih lanjut, faktor sosial dan ekonomi memperburuk situasi korban. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami ketergantungan finansial, sehingga sulit untuk meninggalkan situasi kekerasan. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum dan prosedur pelaporan juga menjadi hambatan utama. Lebih lanjut, terbatasnya layanan dukungan, seperti tempat penampungan dan fasilitas konseling, membuat korban merasa tidak punya pilihan selain tetap berada di lingkungan yang berbahaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan instrumen hukum krusial yang mengatur secara komprehensif mekanisme pelaporan, penuntutan, dan perlindungan korban. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari korban yang merasa tertekan untuk melapor maupun dari aparat penegak hukum yang seringkali kurang memahami dan memiliki kapasitas memadai dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (Nugroho, 2023; Sari, 2023).

Tantangan penegakan hukum antara lain minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, stigma sosial yang masih melekat pada korban, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai bentuk kekerasan yang dialami korban, mekanisme hukum yang mengatur perlindungan mereka, dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk mendukung korban dan mendorong perubahan dalam sistem hukum dan sosial yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil, khususnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Rekomendasi ini meliputi peningkatan kualitas pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan layanan dukungan bagi korban, dan pelaksanaan kampanye kesadaran sosial untuk mengurangi stigma negatif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi permasalahan, tetapi juga berupaya memberikan solusi yang aplikatif untuk menciptakan perubahan positif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Diharapkan melalui kolaborasi berbagai pihak, tingkat kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan dan perlindungan bagi korban dapat ditingkatkan secara substansial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan studi kasus dan tinjauan pustaka sebagai metode pelengkap. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sekaligus mengeksplorasi berbagai perspektif yang relevan. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika KDRT dan respons sosial terhadap fenomena ini.

1. Studi Kasus

Pendekatan studi kasus dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 10 perempuan korban KDRT yang telah melaporkan kasusnya, serta melibatkan petugas kepolisian, jaksa penuntut umum, pengacara, dan aktivis perempuan dari berbagai daerah. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman empiris korban, hambatan di lapangan, dan perspektif berbagai aktor terkait implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Wawancara semi-terstruktur dipilih karena fleksibilitasnya, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik relevan secara mendalam sambil mengikuti panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Proses wawancara dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi responden untuk berbagi pengalaman mereka secara terbuka. Peneliti juga menggunakan teknik probing untuk mengumpulkan informasi tambahan, terutama terkait pengalaman traumatis korban.

2. Tinjauan Pustaka

Data sekunder diperoleh melalui tinjauan dokumen hukum, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan peraturan pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini meninjau jurnal akademik terkini, buku referensi, laporan dari lembaga negara seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta studi-studi terdahulu terkait



kekerasan dalam rumah tangga, aspek sosial budaya, dan kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia.

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga sekaligus mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan yang ada. Para peneliti juga menganalisis data statistik resmi terkait kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai prevalensi dan tren kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang tetapi juga sebagai dasar perbandingan dengan temuan studi kasus.

3. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data. Tema-tema ini meliputi berbagai bentuk kekerasan yang dialami korban, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, hambatan penegakan hukum, dan strategi yang dapat memperkuat perlindungan bagi perempuan.

Proses triangulasi antara data primer dan sekunder digunakan untuk memperkuat validitas data dan temuan, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan akuntabel. Selanjutnya, analisis komparatif terhadap pengalaman korban dari berbagai daerah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan penanganan kasus KDRT.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multifaset yang berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan tinjauan pustaka terkait, KDRT dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dengan karakteristik, penyebab, dan akibat yang berbeda-beda.

1. **Kekerasan Fisik**, Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dikenali, meliputi pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan yang mengakibatkan cedera fisik. Bentuk kekerasan ini meliputi:
 - Memukul: Tindakan memukul dengan tangan atau benda keras yang dapat mengakibatkan memar, luka, atau bahkan patah tulang, seringkali karena marah atau frustrasi dan dapat diulang.
 - Penyiksaan: Bentuk kekerasan yang lebih ekstrem, termasuk penganiayaan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, termasuk penggunaan alat atau senjata untuk melukai korban.
 - Penganiayaan Fisik: Tindakan yang merendahkan martabat korban, seperti penyerangan seksual atau memaksa mereka melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan mereka.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 68% kasus kekerasan yang dilaporkan melibatkan kekerasan fisik, menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini masih



menjadi masalah utama yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik seringkali menjadi titik awal dari siklus kekerasan yang berkelanjutan [Komnas Perempuan, 2022].

2. **Kekerasan Psikologis**, Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang tidak terlihat secara fisik tetapi memiliki dampak psikologis yang mendalam dan merusak. Bentuk kekerasan ini terdiri dari:

- Ancaman Verbal: Pernyataan yang menakutkan atau merendahkan, termasuk ancaman kekerasan fisik, perusakan properti, atau pengungkapan rahasia yang memalukan.
- Penghinaan: Tindakan verbal atau nonverbal yang merendahkan harga diri korban, seperti ejekan, olok-olok, atau komentar negatif yang berulang.
- Manipulasi Psikologis: Pengendalian dan manipulasi pikiran dan perasaan korban, seperti gaslighting, yang menyebabkan korban meragukan persepsi dan ingatannya sendiri.

Dampak kekerasan psikologis berpotensi menyebabkan trauma jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma, dan seringkali terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik, sehingga memperkuat siklus kekerasan [Penelitian psikologis terkait].

3. **Kekerasan Seksual**, Kekerasan seksual dalam rumah tangga umumnya terjadi melalui pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, dengan bentuk-bentuk berikut:

- Pemaksaan Hubungan Seksual: Memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, baik melalui tekanan maupun kekerasan.
- Eksploitasi Seksual: Penggunaan posisi kekuasaan untuk mendapatkan layanan seksual dari korban, termasuk penggunaan kendali untuk memaksakan tindakan seksual.
- Pelecehan Seksual: Tindakan yang melecehkan korban secara seksual, seperti komentar yang tidak diinginkan, sentuhan yang tidak pantas, atau tindakan seksual tanpa persetujuan.

Kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan karena stigma dan rasa malu, tetapi dampaknya mencakup risiko kesehatan fisik seperti infeksi menular seksual serta gangguan psikologis jangka panjang [Studi kasus dan literatur kesehatan mental].

4. **Pengabaian**, Pengabaian sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup pengabaian tanggung jawab ekonomi dan sosial, seperti:

- Pengabaian Ekonomi: Ketidakmampuan atau penolakan untuk memberikan dukungan finansial dan nafkah, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.
- Pengabaian Sosial: Penolakan atas perawatan, dukungan emosional, dan psikologis yang dibutuhkan, yang berpotensi menyebabkan isolasi sosial dan depresi pada anggota keluarga.

Konsekuensi pengabaian meliputi malnutrisi, penyakit, dan gangguan perkembangan fisik dan mental, terutama pada anak-anak [Penelitian Sosial dan Kesehatan Anak].



Mekanisme Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan payung hukum nasional yang dirancang secara komprehensif untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan mengadili pelaku. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai penegasan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020).

1. Hak Melapor dan Penegakan Hukum

Pasal 10 UU KDRT menjamin hak korban untuk melaporkan tindak kekerasan tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak mana pun. Aparat penegak hukum wajib melakukan investigasi dan penuntutan secara profesional sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan kekerasan. Sanksi pidana bagi pelaku sangat ketat, dengan potensi hukuman penjara berkisar antara empat hingga dua puluh tahun dan denda, yang berpotensi memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kekerasan (Nugroho, 2023; Peraturan BPK, 2004).

2. Layanan Perlindungan dan Pemulihan bagi Korban

UU KDRT mengamanatkan penyediaan layanan terpadu bagi korban, termasuk rumah aman sebagai tempat penampungan sementara bagi korban agar terjauh dari pelaku; bantuan hukum untuk memfasilitasi pendampingan hukum; layanan konseling psikososial untuk mendukung pemulihan mental dan emosional korban; dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan korban agar dapat berfungsi secara optimal (Astuti & Kurniawan, 2022; Peraturan BPK, 2004). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran vital dalam memberikan pelayanan tersebut secara terpadu (Gemiharto & Sukaesih, 2017)

3. Pendekatan Antar-Lembaga Terpadu

Mekanisme kolaborasi lintas sektoral yang sistemik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini mendukung koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk mempercepat penanganan kasus dan memperkuat perlindungan korban, serta memastikan layanan yang holistik (Sari, 2023; Peraturan BPK, 2004).

4. Peran Pemerintah dan Kebijakan Pendukung

Undang-Undang ini menekankan kewajiban pemerintah untuk merumuskan kebijakan nasional terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup pelaksanaan pendidikan dan advokasi yang responsif gender, pelatihan aparat penegak hukum, dan penetapan standar layanan yang memadai bagi korban. Menteri terkait berwenang mengoordinasikan upaya-upaya ini di tingkat nasional dan daerah secara sinergis dengan lembaga lain (Pasal 11 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2004).

Hambatan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menghadapi sejumlah hambatan signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga:



1. **Stigma Sosial dan Norma Patriarki:** Konteks budaya dan sosial yang masih berakar kuat pada nilai-nilai patriarki menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kasus karena khawatir akan reputasi keluarga atau takut akan pembalasan dari pelaku. Budaya menutup-nutupi masalah rumah tangga dan menerima kekerasan sebagai hal yang "normal" memperburuk situasi ini, menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi korban (Lubis, 2021; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022).
2. **Kesulitan dalam Pembuktian Kekerasan Non-Fisik:** Kekerasan psikologis dan emosional, yang tidak meninggalkan bukti fisik konkret dan seringkali tidak diketahui pihak ketiga, mempersulit proses pembuktian di pengadilan. Minimnya saksi dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang jenis kekerasan ini mengakibatkan banyak kasus tidak diproses secara hukum, yang berimplikasi pada tidak adanya sanksi yang sesuai bagi pelaku (Wahyuni dkk., 2021; Peraturan BPK, 2004).
3. **Pemahaman dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum yang Terbatas:** Kurangnya sosialisasi dan pelatihan membuat petugas yang bertugas tidak sepenuhnya tanggap dan peka terhadap dinamika spesifik kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, kebutuhan dan perlindungan korban seringkali terabaikan selama proses hukum (Sari, 2023; Gemiharto & Sukaesih, 2017).
4. **Infrastruktur dan Layanan Pendukung yang Terbatas:** Di banyak daerah, terutama pedesaan, ketersediaan rumah aman, layanan psikososial, dan rehabilitasi sosial masih sangat terbatas. Hal ini membatasi akses korban terhadap perlindungan dan dukungan yang memadai, sehingga mereka merasa tidak memiliki jalan keluar dari situasi kekerasan yang dialaminya (Komnas Perempuan, 2022).
5. **Koordinasi Antar-Lembaga yang Kurang Optimal:** Sinergi yang lemah antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat seringkali menyebabkan penanganan kasus yang lambat dan layanan yang kurang optimal bagi korban. Peran dan komunikasi yang tidak jelas antarlembaga berkontribusi pada manajemen kasus yang tidak efisien (Widya & Salmah, 2024).
6. **Interpretasi yang Tidak Setara dan Praktik Kriminalisasi Korban:** Kurangnya interpretasi yang komprehensif terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama mengenai definisi penelantaran dan aspek hukum lainnya, telah menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Lebih lanjut, data pengaduan menunjukkan bahwa korban kekerasan, terutama perempuan, terkadang dikriminalisasi, sehingga membalikkan status mereka dari korban menjadi terdakwa (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020).

Memperkuat Strategi dan Solusi

Untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan perawatan korban, beberapa strategi komprehensif direkomendasikan:

1. **Peningkatan Edukasi dan Penjangkauan Publik:** Pelaksanaan program edukasi yang masif dan sistematis mengenai isi UU KDRT sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban dan konsekuensi bagi pelaku kekerasan. Kegiatan ini harus melibatkan sekolah, masyarakat, media massa, dan tokoh masyarakat agar



pesannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat (Astuti & Kurniawan, 2022; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020).

2. **Pelatihan Berkelanjutan dan Kepekaan Gender bagi Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum perlu menerima pelatihan rutin yang menekankan pendekatan responsif gender dan pemahaman tentang trauma psikologis korban. Materi pelatihan harus mencakup aspek-aspek kekerasan psikologis dan seksual serta cara memberikan dukungan yang efektif kepada korban agar mereka merasa aman dan didukung selama proses hukum (Nugroho, 2023; Gemiharto & Sukaesih, 2017).
3. **Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Koordinasi dan Prosedur Terstandar:** Implementasi sistem pelayanan terpadu yang melibatkan penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan. Mekanisme koordinasi dengan prosedur operasi standar dan pemantauan berkala sangat penting untuk memastikan korban menerima layanan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan (Sari, 2023; Pasal 13 UU KDRT 2004).
4. **Memperluas Infrastruktur Layanan di Daerah Terpencil:** Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait harus berupaya memperluas layanan rumah aman, konseling psikososial, dan rehabilitasi di daerah pedesaan dan terpencil. Pendekatan kolaboratif dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga lokal dapat membantu menjangkau korban yang terpinggirkan (Komnas Perempuan, 2022).
5. **Melaksanakan Evaluasi dan Riset Berkelanjutan:** Upaya evaluasi berkala dan riset empiris terkait implementasi UU KDRT dan kondisi korban sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbarui kebijakan, dan mengembangkan strategi penanganan KDRT yang adaptif dengan perkembangan sosial dan budaya terkini (Setyaningrum, 2019).
6. **Kampanye Kesadaran Publik dan Perubahan Paradigma Sosial:** Kampanye yang dirancang secara strategis untuk meningkatkan pemahaman publik tentang KDRT dan urgensi pelaporan kekerasan dapat dilakukan melalui media, seminar, lokakarya, serta melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah mengubah paradigma dari memandang KDRT sebagai masalah privat menjadi isu publik yang patut mendapat perhatian serius (Astuti & Kurniawan, 2022).

Dengan penerapan strategi-strategi ini secara konsisten dan sinergis, diharapkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih optimal. Lebih lanjut, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif yang lebih tinggi akan pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga dan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan sehat secara keseluruhan. Demikianlah uraian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, beserta tantangan dan upaya penguatan implementasinya, berdasarkan tinjauan dokumen resmi dan literatur akademis terkini. Jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu, saya siap membantu.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Pandangan yang menempatkan KDRT sebagai urusan pribadi keluarga membuat banyak korban enggan melapor karena takut stigma dan kurangnya dukungan sosial. Oleh sebab itu, upaya



penanganan harus diawali dengan perubahan paradigma melalui edukasi publik dan pendidikan berbasis gender agar masyarakat memahami bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sudah memberikan kerangka hukum, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Diperlukan pelatihan aparat penegak hukum dengan pendekatan peka gender, penyediaan sistem pelaporan yang mudah diakses, serta layanan pemulihan yang komprehensif, baik dalam bentuk konseling, layanan kesehatan, maupun dukungan ekonomi. Upaya ini juga harus memperhatikan anak-anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban maupun saksi.

Selain itu, koordinasi antarlembaga, peran media massa, serta advokasi kebijakan yang responsif menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan bagi korban. Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan suportif bagi perempuan. Upaya tersebut tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan gender dan penghormatan yang lebih luas terhadap hak asasi manusia.

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU KDRT dan perlindungan hak-hak korban, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan **sosialisasi sistematis** melalui kampanye media massa dan digital, penyediaan materi edukasi tertulis, serta pelatihan bagi tokoh masyarakat dan pengintegrasian isu KDRT dalam kurikulum pendidikan. Upaya ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat dan membangun dukungan sosial bagi korban.
2. Kedua, dibutuhkan **pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum** yang menekankan pemahaman komprehensif tentang dinamika kekerasan, pendekatan sensitif trauma, serta simulasi manajemen kasus dengan melibatkan psikolog dan pekerja sosial. Hal ini diharapkan meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus secara empatik, profesional, dan efektif.
3. Ketiga, perlu adanya **sinergi antarlembaga** melalui penyusunan SOP terpadu, pemetaan layanan di setiap daerah, serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses korban.
4. Keempat, pembangunan **rumah aman dan layanan psikososial** harus menjadi prioritas nasional dengan menyediakan fasilitas yang dilengkapi dukungan medis, psikologis, dan hukum, serta tenaga profesional yang terlatih. Program konseling, terapi, dan rehabilitasi juga penting untuk membantu korban pulih secara menyeluruh.
5. Kelima, diperlukan **penelitian dan evaluasi implementasi UU KDRT** secara berkala, mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis studi kasus, serta evaluasi kebijakan dan praktik. Keterlibatan korban dalam penelitian menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

Daftar Pustaka

Astuti, N.W., & Kurniawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Humaniora*, 16(1), 45- 60.



- Idham, M., Novi Puspita Sari, N., & Siti Ayunah, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lubis, R.S. (2021). Stigma Sosial dan Akses Keadilan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Gender dan Hukum*, 12(3), 120-134.
- Nugroho, H. (2023). Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(4), 251-266.
- Ramadhana, A., et al. (2022). Kondisi Psikologis Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di LSM Nurani Perempuan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 105-120.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sari, M.F. (2023). Dampak Kekerasan Psikologis pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 89-103.
- Setyaningrum, R.A. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Hukum*, 2(3), 87-101.
- Wahyuni, R., & Fatimah, N. (2021). Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Sistem Peradilan Terpadu di Indonesia. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 80-84.
- Widya, D., & Salmah (2024). Analisis Kualitatif Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(1), 15-28.